

BAB 2

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Bunga

Dalam *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Prof DR. Metwally menjelaskan teori bunga digolongkan ke dalam dua kelompok yaitu:

1. Teori bunga murni
2. Teori bunga moneter

Teori bunga murni termasuk didalamnya; (a) teori bunga klasik, (b) teori bunga tahan nafsu (*abstinence theory of interest*), (c) teori bunga produktivitas (*productivity theory of interest*) dan teori bunga austria. Sedangkan, teori bunga moneter termasuk didalamnya; (a) teori bunga tentang dana yang akan dipinjamkan (*the loanable funds theory of interest*) dan teori bunga Keynes. (Metwally, hal. 13, 1995)

Menurut *Smith* dan *Ricardo*, bunga merupakan kompensasi yang dibayarkan oleh pengutang kepada peminjam sebagai balas jasa atas keuntungan yang diperoleh dari uang pinjaman tersebut. Akumulasi kapital uang merupakan akibat dari penghematan. Dan penghematan tidak dapat dilaksanakan tanpa mengharapkan balas jasa atas pengorbanan. Karena itulah bunga merupakan balas jasa atau perangsang tabungan.

Prof. N.W Senior berpendapat bahwa bunga adalah harga yang dibayarkan sebagai tindakan tahan nafsu. Tahan nafsu merupakan tindakan seseorang yang absen dari kegiatan tidak produktif atau direncanakannya untuk mendapatkan hasil.

Marshall mengganti istilah menahan hawa nafsu dengan istilah menunggu. Menurut *Marshall*, tingkat bunga ditentukan oleh interaksi kurva penawaran dan permintaan tabungan. Dari sisi penawaran, tingkat bunga merupakan balas jasa atas pengorbanan tabungan atau menunggu. Dari sisi permintaan, permintaan kapital bergantung pada produktivitas marginal dan tingkat bunga. Jika penawaran tabungan lebih besar dari permintaan tabungan untuk investasi, maka tingkat bunga akan menurun dan investasi akan meningkat sampai tercapai tingkat keseimbangan antara tabungan dan investasi. Dan jika, permintaan akan tabungan lebih besar dari penawaran tabungan, maka tingkat bunga akan naik dan investasi akan menurun sampai tercapai tingkat keseimbangan baru.

Dalam teori bunga produktivitas (*productivity theory of interest*) memperlakukan bahwa produktivitas sebagai suatu kekayaan (*property*) yang terkandung dalam kapital, dan produktivitas tersebut terdapat dalam bunga. *Bohm – Bawerk* berpendapat tentang adanya nilai yang bertambah di atas nilai kapital yang dikonsumsi dalam produksi. Dalam teori bunga yang dikembangkan oleh *Bohm – Bawerk*, orang akan senang dengan barang yang ada sekarang daripada barang yang diperoleh pada masa yang akan datang. Teori bunga austria juga dikenal sebagai teori preferensi waktu (*time preference theory*), karena produktivitas marginal dari barang sekarang lebih besar dari produktivitas marginal barang untuk masa yang akan datang.

Teori bunga murni yang dijelaskan banyak terjadi perdebatan karena teori ini tidak dapat membuktikan kegunaan bunga dalam perekonomian. Kemudian muncullah teori bunga moneter yang berpendapat bahwa bunga merupakan sebuah fenomena moneter. Pendekatan moneter mengenai teori bunga melahirkan dua teori yang berlawanan yaitu (i) teori bunga tentang dana yang dapat dipinjamkan (*loanable funds theory of interest*) (ii) teori keseimbangan uang kas (*cash balance theory*) atau teori bunga preferensi (*preference theory of interest*).

Teori bunga tentang dana yang dapat dipinjamkan (*loanable funds theory of interest*) mengungkapkan bahwa tingkat bunga ditentukan penawaran dan permintaan akan dana pinjaman (kredit atau tagihan). Sedangkan, teori bunga preferensi menyebutkan sebaliknya yaitu tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran.

Teori bunga tentang dana yang dapat dipinjamkan (*loanable funds theory of interest*) didasarkan atas konsep bunga yang berasal dari tabungan dan investasi, dimana besarnya investasi tidak sama dengan tabungan. Mengenai teori bunga ini A.Leiner mengungkapkan bahwa "tingkat tabungan adalah harga yang menyamakan penawaran kredit atau tabungan ditambah dengan tambahan bersih dari kenaikan jumlah uang dalam suatu periode tertentu, dan permintaan kredit atau investasi ditambah uang kas netto dalam periode tersebut.

Sebaliknya, Keynes berpendapat bahwa besarnya tabungan dan investasi akan selalu sama. Namun, hal yang menjamin besarnya tabungan akan sama dengan investasi bukanlah tingkat bunga melainkan tingkat pendapatan. Menurutnya, bunga bukan merupakan harga atau balas jasa dari tabungan melainkan pembayaran untuk pinjaman uang.

Secara garis besar, alasan pembayaran bunga menurut teori bunga moneter adalah berupa tindakan *opportunitas* untuk memperoleh keuntungan dari meminjamkan uang. Keynes menyebutkan bahwa motif permintaan akan uang (*liquidity preference*) ialah motif spekulasi. Yaitu sebagai usaha untuk menjamin keuntungan di masa yang akan datang. Pembelian surat-surat berharga akan ditunda bila tingkat bunga meningkat. Bila tingkat bunga benar-benar naik, maka tingkat harga surat berharga akan turun. Seseorang akan melakukan spekulasi dengan membeli surat berharga pada saat harga rendah. Apabila seseorang meramalkan surat berharga akan naik dalam jangka pendek, maka ia dapat mencari keuntungan dengan membeli surat berharga dan menjual kembali saat surat berharga tersebut naik.

Tanpa menghubungkan dengan kuantitas uang, kegiatan spekulatif berfluktuasi sehingga mempengaruhi tingkat bunga, mempengaruhi produksi, dan kesempatan kerja serta mengubah volume investasi riil.

2.1.2 The Loanable Funds Theory

Besarnya pengaruh fluktuasi tingkat bunga terhadap *saving* masyarakat dijelaskan oleh teori *Loanable Funds*. Dalam suatu sistem keuangan negara terkait dengan sistem ekonomi terbuka terdapat apa yang disebut sebagai pasar *loanable funds*, yakni suatu 'pasar' dimana deposan menyimpan dana dan debitur meminjam dana. Dalam pasar *loanable funds* ini terdapat satu tingkat suku bunga sebagai tingkat pengembalian simpanan dan sebaliknya berlaku sebagai harga atas dana yang dipinjamkan. Tingkat suku bunga didefinisikan sebagai pembayaran yang dilakukan untuk penggunaan uang, yaitu jumlah bunga yang dibayarkan per unit waktu yang disebut sebagai persentase dari jumlah yang dipinjamkan. (Samuelson, hal. 190, 2001) Tingkat suku bunga beragam dikarenakan adanya faktor-faktor antara lain jangka waktu pinjaman, risiko dan likuiditas investasi, serta pemberlakuan pajak atas bunga.

Dalam sistem ekonomi terbuka *market of loanable funds* diidentifikasi dengan beberapa variabel yang dinotasikan sebagai berikut (Mankiw, hal. 681, 2001):

$$S = I + NFI \dots\dots\dots(2.1)$$

Saving = Domestic Investment + Net Foreign Investment


Jika suatu negara menyimpan pendapatan dalam bentuk mata uang, maka simpanan ini dapat digunakan untuk membiayai pembelian modal domestik atau *asset* luar negeri. Sehingga, berdasarkan persamaan diatas, *supply market of loanable funds* berasal dari besarnya sisi *saving*, sedangkan *demand market of loanable funds* berasal dari sisi *domestic investment (I)* dan *net foreign investment (NFI)*.

Namun, besarnya *saving* masyarakat selain oleh tingkat bunga juga dipengaruhi oleh tingkat inflasi ekonomi negara. Prof. Gregory Mankiw (hal. 565, 2001) menjelaskan bahwa dalam kondisi makroekonomi dimana terjadi perubahan tingkat harga akibat inflasi, kuantitas penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) *market of loanable funds* tergantung pada besarnya *real interest rate*. (Mankiw, 681, 2001) *Real interest rate* ialah koreksi inflasi dari suku bunga nominal, yaitu suku bunga nominal dikurangi dengan inflasi. (Samuelson, hal. 194, 2004) dinotasikan sebagai berikut :

$$\text{real interest rate} = \text{nominal interest rate} - \text{tingkat inflasi} \dots\dots(2.2)$$

Besarnya *saving* masyarakat didorong oleh tingginya *real interest rate*, sehingga *supply loanable funds* meningkat. Sebaliknya, peningkatan suku bunga ini menyebabkan kenaikan harga kredit modal sehingga investasi dan kuantitas *demand loanable funds* menurun. Tingkat suku bunga menentukan mekanisme keseimbangan sebagai interaksi antara sisi *supply* dan *demand*. Digambarkan dalam grafik seperti dibawah ini :

Gambar 2.1 keseimbangan *supply - demand markets of loanable funds*



Sumber : *Principles of Economic*, Mankiw hal. 680, 2001

Penyesuaian pada tingkat suku bunga mendorong posisi *supply - demand* pada tingkat *equilibrium level* atau titik keseimbangan. Jika tingkat suku bunga dibawah *equilibrium level*, maka kuantitas *supply loanable funds* lebih kecil dari pada kuantitas *demand loanable funds*. *Shortage supply loanable funds* ini selanjutnya mendorong kenaikan tingkat suku bunga pada *market loanable funds* hingga mekanisme *supply demand* memperoleh titik seimbang.

Sebaliknya, jika tingkat suku bunga naik diatas *equilibrium level* maka terjadi *exceed supply loanable funds* dimana kuantitas *supply* melebihi *demand*. Kondisi ini mendorong terbentuknya *equilibrium level* kedua dengan diiringi oleh penurunan *supply loanable funds* hingga mencapai titik keseimbangan kedua. Mekanisme ini terus berulang sepanjang terjadi perubahan pada tingkat suku bunga dan inflasi. *Equilibrium level* yang tercapai dari penyesuaian tingkat suku bunga menggambarkan jumlah *saving* masyarakat yang besarnya sebanding dengan kuantitas *domestic investment (I)* dan *net foreign investment (NFI)*.

Ditambahkan, oleh teori *Baumol-Tobin* mengenai *money demand* mengatakan bahwa motif seseorang dalam bertransaksi dan memegang uang tunai bergantung pada tingkat bunga. (Hubbard, hal.617, 2000) Kenaikan pada tingkat bunga pasar mengakibatkan meningkatnya '*opportunity cost*' memegang uang riil untuk tujuan bertransaksi. Sehingga, seseorang memegang uang tunai dalam jumlah lebih sedikit yang pada akhirnya menyebabkan peredaran uang berkurang sehingga inflasi menurun. Sebaliknya, penurunan pada tingkat bunga pasar mengurangi biaya memegang uang tunai akibatnya seseorang akan memegang uang tunai dalam jumlah yang lebih banyak sehingga peredaran uang bertambah begitu juga inflasi, turut meningkat.

Dapat disimpulkan bahwa permintaan memegang uang riil dalam masyarakat berhubungan negatif dengan tingkat bunga pasar. Sedangkan, velositas peredaran uang berhubungan positif terhadap tingkat bunga pasar. Tingkat bunga mempengaruhi besarnya *demand* masyarakat terhadap uang riil untuk tujuan bertransaksi.

2.1.3 Bond Price Theorem

Teori lain yang menjelaskan pengaruh tingkat bunga terhadap besarnya *saving* masyarakat dalam sistem perekonomian makro ialah Teorema Harga Obligasi (*Bond Price Theorem*). Lebih jelasnya Teorema Harga Obligasi (*Bond Price Theorem*) ialah teori mengenai penetapan harga obligasi (*bond valuation and risk*). Tingginya harga obligasi mempengaruhi jumlah *saving* masyarakat. Namun, penetapan harga obligasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi makro yang bersifat luas dan fluktuatif sehingga seringkali harga obligasi mengindikasikan kondisi perekonomian makro pada saat itu.

Obligasi ialah surat utang jangka panjang yang dikeluarkan pemerintah atau institusi untuk tambahan modal kerja. (Jeff Madura, hal. 172, 2001) Tinggi rendahnya harga obligasi ditentukan oleh fluktuasi tingkat suku bunga pasar yang berlaku dan karakteristik dari obligasi yang dimaksud.

Penentuan harga obligasi didasarkan pada perhitungan *time value of money* terhadap tingkat bunga pasar, dirumuskan sebagai berikut :

$$Present Value \text{ Obligasi} = \frac{C}{(1+k)^1} + \frac{C}{(1+k)^2} + \dots + \frac{C + Par}{(1+k)^n} \quad (2.3)$$

Dimana : C = besarnya pembayaran *coupon* setiap satu periode

Par = nilai pari obligasi

k = tingkat bunga pasar

n = jangka waktu maturitas obligasi

Harga obligasi mencerminkan 'nilai sekarang' (*present value*) obligasi *relative* terhadap nilai obligasi pada saat jatuh tempo disebabkan oleh perubahan tingkat bunga pasar (k). Sehingga, dapat dikatakan bahwa perubahan harga obligasi merupakan fungsi dari tingkat bunga pasar, dinotasikan sebagai berikut :

$$\Delta P = f(\Delta k) \quad (2.4)$$

Besarnya tingkat b kan oleh *risk free rate* (R_f) dan *risk premium* (RP) obligasi, sehingga secara umum fluktuasi harga obligasi akan dinotasikan sebagai berikut: (2.5)

$$\Delta P_b = f(\Delta R_f, \Delta RP)$$

Risk free rate (R_f) diasumsikan sebagai besarnya suku bunga SBI sehingga persamaan (2.5) dapat juga dijelaskan oleh persamaan berikut :

$$\Delta P_b = f(\Delta SBI, \Delta RP) \quad (2.6)$$

Apabila dalam perekonomian secara makro terjadi peningkatan *risk free rate* (R_f) yang diasumsikan sebagai kenaikan atas suku bunga SBI atau terjadi peningkatan *risk premium* (RP) obligasi, maka besarnya tingkat bunga pasar juga akan mengalami peningkatan sehingga harga obligasi dengan sendirinya mengalami penurunan.

Faktor-faktor yang mengakibatkan perubahan *risk free rate* (R_f) atau suku bunga SBI antara lain ialah ekspektasi inflasi (INF), pertumbuhan ekonomi (ECON), *money supply* (MS), dan defisit anggaran (DEF), secara matematis dirumuskan sebagai berikut :

$$\Delta R_f = \Delta SBI = f(\Delta INF, \Delta ECON, \Delta MS, \Delta DEF)$$

+ + - +

.....(2.7)

Apabila tingkat inflasi diasumsikan akan meningkat maka akan terjadi peningkatan *risk free rate* (R_f) (suku bunga surat berharga bank sentral) sehingga tingkat suku bunga pasar obligasi akan mengalami peningkatan. Begitu juga terjadi sebaliknya Apabila tingkat inflasi diasumsikan akan menurun maka akan terjadi penurunan *risk free rate* (R_f) (suku bunga surat berharga bank sentral) sehingga, tingkat suku bunga pasar obligasi akan mengalami penurunan serupa.

Dalam hal ini pasar obligasi berperan sebagai indikator terjadinya inflasi dalam perekonomian. Inflasi dapat terjadi akibat ekspektasi dari suatu fenomena sehingga menyebabkan penurunan atau peningkatan suku bunga, atau akibat kenaikan harga minyak dunia yang mengakibatkan tingginya biaya produksi dan transportasi. Inflasi secara parsial juga dapat terjadi karena perubahan nilai tukar mata uang. Inflasi diperkirakan akan meningkat apabila nilai tukar mata uang suatu negara melemah. Tingkat suku bunga meningkat seiring dengan melemahnya nilai tukar mata uang sehingga harga obligasi akan menurun. Sebaliknya apabila nilai tukar mata uang terapresiasi maka, tingkat inflasi menurun. Sehingga, tingkat suku bunga mengalami penurunan. Akibatnya harga obligasi cenderung mengalami peningkatan dan mendorong terjadinya pembelian atas instrumen obligasi yang mempengaruhi perubahan jumlah uang beredar.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan menekan laju inflasi dan tingkat suku bunga. Sinyal mengenai peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan pergerakan tingkat suku bunga yang akan direspon secara langsung oleh penurunan harga obligasi. Sebaliknya, apabila pertumbuhan ekonomi menurun akan memicu peningkatan laju inflasi dan tingkat suku bunga sehingga harga obligasi menurun. Apabila pertumbuhan ekonomi diindikasikan mengalami penurunan maka investor akan berspekulasi akan terjadi kenaikan harga obligasi yang pada akhirnya terjadi pembelian obligasi di pasar surat berharga.

Sedangkan, jika bank sentral meningkatkan besarnya *money supply*, akan terjadi kemungkinan reaksi meningkatnya *Supply loanable funds*. Jika permintaan terhadap *loanable funds* tidak terjadi, maka peningkatan *money supply* akan menekan tingkat suku bunga sehingga harga obligasi diprediksi mengalami peningkatan. Akibatnya terjadi pembelian atas obligasi dipasar bursa. Dalam kondisi inflasi yang tinggi setiap orang akan mengharapkan permintaan atas *loanable funds* meningkat sehingga memicu peningkatan tingkat suku bunga. Akibatnya harga obligasi cenderung menurun.

Peningkatan defisit anggaran akan mendorong tingginya permintaan pemerintah terhadap *loanable funds*. Sehingga, memicu peningkatan *risk free rate* (R_f) akibatnya harga obligasi menurun. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, permintaan pemerintah terhadap *loanable funds* menurun. Kondisi ini menekan *risk free rate* (R_f) dan tingkat suku bunga akibatnya harga obligasi meningkat.

Penetapan harga obligasi menjadi indikasi fluktuasi kondisi makroekonomi. Banyaknya obligasi tersebut mencerminkan jumlah dari *supply loanable funds* yang ditawarkan dalam sistem perekonomian. Jumlah ini akan bergantung pada besarnya *demand of loanable funds* sehingga mencapai harga *equilibrium* yang diindikasikan dengan besarnya tingkat bunga pasar. Jika dalam suatu perekonomian terbuka terdapat fungsi persamaan seperti yang ditunjukkan pada persamaan (2.1) dimana :

$$S = I + NFI$$

Saving = Domestic Investment + Net Foreign Investment

Maka, besarnya sisi *saving* menggambarkan *supply of loanable funds* yang mencerminkan jumlah obligasi yang terhimpun. Apabila *saving* masyarakat diasumsikan dengan jumlah Dana Pihak Ketiga yang terhimpun dalam produk-produk perbankan. Maka, jumlah *saving* ini seperti halnya obligasi terkait dengan fluktuasi tingkat bunga dalam pasar *loanable funds* sebagai harga dari dana yang dapat dipinjamkan.

2.1.4 *Purchasing Power Parity*

Purchasing Power Parity Theory atau Teori Paritas Daya Beli merupakan teori yang digunakan untuk menganalisis pengaruh inflasi antara dua negara terhadap kurs valas. (Tajul Khalwaty, hal.237, 2004) Teori ini disebut juga sebagai teori Keseimbangan Daya Beli atau Teori Kesamaan Daya Beli yang diciptakan oleh *Gustav Cassel*. Dalam konteks perdagangan internasional teori *purchasing power parity* ini didasarkan pada prinsip *the law of one price*, yaitu bahwa suatu komoditas memiliki harga yang sama dibagai negara (*parity means equality; purchasing power means the value of money*), sehingga satu unit mata uang suatu negara memiliki nilai riil yang sama.

Variabel-variabel yang digunakan dalam *Purchasing Power Parity Theory* adalah perubahan kurs *spot* dalam persentase dan perbedaan laju inflasi antara dua negara. Menurut teori ini kurs *spot* suatu valas akan berubah sebagai reaksi terhadap inflasi antara dua negara, sehingga daya beli seseorang ketika berbelanja dinegara sendiri akan sama dengan daya belinya jika ia belanja diluar negeri.

Kurs valas mempunyai kecenderungan bergerak ke arah rasio daya beli antara dua mata uang dalam jangka panjang. Namun, dalam prakteknya kurs valas terkadang menyimpang dari teori ini. Sebab-sebab penyimpangan kurs valas antara lain :

- (a) biaya transaksi dan hambatan-hambatan dalam perdagangan,
- (b) perbedaan variasi waktu antara harga barang-barang yang diperdagangkan. Kurs valas hanya bergerak atau bereaksi terhadap harga relatif dari barang-barang yang diperdagangkan,
- (c) faktor multivariat dan simultanitas tidak dipertimbangkan dalam teori ini. Dalam ketentuan *Purchasing Power Parity Theory* variabel yang diperhitungkan hanya aliran komoditas (barang) dari suatu negara ke negara lain. Aliran modal dari suatu negara ke negara lain dan masalah-masalah statistik yang berpengaruh secara signifikan terhadap penyimpangan kurs valas tidak dimasukkan dalam perhitungan, masalah-masalah statistik yang berpengaruh tersebut adalah adanya perbedaan cakupan komoditas antara dua negara dalam perhitungan indeks harga barang-barang sehingga, menyulitkan dalam mengukur perbedaan tingkat inflasi antar dua negara, atau terjadinya bias (deviasi) yang umum dalam koefisien β dikarenakan tidak menggunakan metoda yang simultan dalam mengukur arah kausalitas jika perubahan kurs valas berbalik
- (d) terjadi *thrift crisis*, yaitu nilai mata uang suatu negara mengalami krisis sehingga memaksa lembaga-lembaga keuangan menyediakan valas dalam jumlah yang besar untuk membayar deposit internasional yang akan menarik simpanannya dalam jumlah besar (*rush*). Akibatnya kurs valas aktual bergerak menyesuaikan diri dengan keseimbangan baru sesuai mekanisme yang terjadi di bursa valas dan nilai valas terdepresiasi dengan tajam
- (e) terdapat perbedaan produktivitas dalam produksi barang-barang yang diperdagangkan antara dua negara, misalnya program padat karya, pertumbuhan tingkat produksi yang rendah dan pertumbuhan tingkat harga riil terjadi dengan pesat sepanjang waktu,
- (f) runtuhnya sistem *Bretton Woods* mendorong arah perilaku kurs valas lebih sering menyimpang dari ketentuan *Purchasing Power Parity Theory* apabila dibandingkan dengan masa penggunaan sistem kurs mengambang penuh dan sistem kurs tetap,
- (g) defisit neraca transaksi berjalan dan meningkatnya permintaan agregat memaksa suatu negara meminjam valas dari luar negeri dan akibatnya mendorong kenaikan harga relatif barang-barang yang tidak diperdagangkan dan selanjutnya mendorong kenaikan tingkat harga riil
- (h) kesepakatan *The Plaza Accord* dan *The Louvre Accord* dalam Konferensi Tingkat Tinggi negara-negara industri G7 berpengaruh terhadap politik bursa valas. *The Plaza Accord* adalah persetujuan 5 Menteri Keuangan negara G7 tahun 1985 untuk menurunkan nilai relatif \$ USA. Sedangkan, *The Louvre Accord* adalah kesepakatan negara-negara anggota G7 untuk mencegah terpuruknya nilai \$ USA dengan cara mematok kurs dengan interval yang sempit dan tertutup.

2.1.4.1 *Purchasing Power Parity Absolute Theory*

Purchasing Power Parity Absolute Theory berdasar pada hukum harga sama (*law of one price*), yang menyatakan bahwa harga produk yang sama pada dua negara akan sama jika dinilai dalam mata uang yang sama. Misalnya, Harga barang X di Indonesia Rp. 17.000 dan di USA \$ 2, berarti harga barang X adalah Rp. 17.000 = US \$ 2. atau harga $\frac{1}{2} X = US \$ 1$. Dengan demikian, kurs valas (*forex rate*) US \$ dibandingkan dengan mata uang Rupiah berdasar masing-masing paritas daya beli mata uang kedua negara adalah Rp. 8.500 /US \$. Namun, sering kali terjadi bahwa kurs valas (US \$) yang dihitung berdasarkan *Purchasing Power Parity Absolute Theory* berbeda dengan kurs valas yang ditetapkan otoritas moneter pemerintah Indonesia. Akibatnya terjadi dua kemungkinan :

- (a) *Over valuation*, yaitu apabila otoritas moneter Indonesia menetapkan Kurs US \$ lebih tinggi daripada nilai mata uang Rupiah. Dalam hal ini Rupiah mengalami *over valuation* sebaliknya US \$ *under valuation*
- (b) *Under valuation*, yaitu apabila otoritas moneter Indonesia menetapkan Kurs US \$ lebih rendah daripada nilai mata uang Rupiah. Dalam hal ini Rupiah mengalami *under valuation* sebaliknya US \$ *over valuation*

2.1.4.2 *Purchasing Power Parity Relative Theory*

Penetapan Nilai mata uang suatu negara, baik *over valuation* maupun *under valuation* harus mempertimbangkan aspek ekonomi seperti biaya transportasi dan kuota dari mata uang domestik (*domestic currency*) dan mata uang asing (*foreign currency*) yang tidak dipertimbangkan atau tidak dimasukkan dalam perhitungan sebagai salah satu variabel yang turut mendorong terjadinya penyimpangan arah kurs valas dari ketentuan *Purchasing Power Parity Absolute Theory*. Hal ini mengakibatkan timbulnya teori baru yaitu *Purchasing Power Parity Relative Theory*.

Purchasing Power Parity Relative Theory menyatakan bahwa perubahan kurs valas terjadi untuk mempertahankan *Purchasing Power*. Perubahan kurs valas (*forex rate*) dapat diperhitungkan dengan cara sebagai berikut :

- Price Index Home Country = ph
- Inflation Rate Home Country = ih
- Price Index Foreign Country = pf
- Inflation Rate Foreign Country = if
- Presentase (%) perubahan kurs valas = ef

Apabila terjadi inflasi harga barang masing-masing adalah :

- Price Home Country = ph (1 + ih)
- Price Foreign Country = pf (1 + if) (1 + ef)

Berdasarkan *law of one price*, maka besarnya *New Price Index Foreign Country* sama dengan *New Price Index Home Country*. Jika diformulasikan sebagai berikut :

$$pf (1 + if) (1 + ef) = ph (1 + ih) \dots\dots\dots(2.8)$$

$$(1 + ef) = \frac{ph (1 + ih)}{pf (1 + if)}$$

$$ef = \frac{ph (1 + ih)}{pf (1 + if)} - 1 \dots\dots\dots(2.9)$$

jika index ph = pf , maka $ef = \frac{1 + ih}{1 + if} - 1 \dots\dots\dots(2.10)$

$$1 + if$$

ef adalah persentase perubahan kurs valas sehingga dari formula tersebut dapat diketahui hubungan tingkat inflasi antara kedua negara dengan kurs valas. Dari persamaan (8) terdapat hal penting yaitu :

- (a) apabila $ih > if$, maka $ef > 0$ yang berarti ef positif sehingga kurs valas mengalami apresiasi (kenaikan) dan mata uang domestik (*domestic currency*) mengalami depresiasi terhadap valas
- (b) apabila $ih < if$, maka $ef < 0$ yang berarti ef negatif sehingga kurs valas mengalami depresiasi (penurunan) dan mata uang domestik (*domestic currency*) mengalami apresiasi terhadap valas

2.1.4.3 Forward Rate Theory

Purchasing Power Parity Relative Theory dapat digunakan untuk memprediksi *Forward Rate* ekonomi. *Forward Rate* ekonomi ialah kurs valas untuk periode yang akan datang dihitung dengan menggunakan rumus :

$$FR = \frac{SR \{1 + (1 + ih) - 1\}}{(1 + if)}$$

$$= \frac{SR (1 + ih)}{(1 + if)} \dots\dots\dots(2.11)$$

atau, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$FR = SR \{1 + (ih - if)\} \dots\dots\dots(2.12)$$

2.1.5 Teori Perbankan Islami

Model perekonomian islami sangat berbeda dengan ekonomi sistem bunga yang diterapkan saat ini. Dalam sistem perekonomian Islam sistem bunga merupakan sesuatu yang dilarang. Akibat pelarangan sistem bunga ini terdapat penyesuaian model-model perekonomian Islam sesuai dengan kaidah yang digariskan oleh Al-Quran dan Hadist Rasulullah SAW.

Walaupun menapaki perdebatan yang panjang sistem ekonomi Islam mulai diterapkan diberbagai lembaga keuangan. Penerapan yang paling dominan adalah dalam bentuk lembaga keuangan perbankan Islam yang selanjutnya dikenal sebagai lembaga keuangan Perbankan Syariah. Alasan pentingnya dominasi Perbankan Syariah dalam sistem ekonomi Islam ialah terkait dengan fungsi Perbankan Syariah itu sendiri sebagai *intermediaries* dalam sebuah perekonomian dimana 80% transaksi keuangan dilakukan dalam produk dan jasa perbankan sehingga secara makro sistem perbankan mempengaruhi kestabilan perekonomian suatu negara.

2.1. 5.1 Pendapat Mengenai Praktek Bunga

Dalam *The Problem with Interest*, Tarek El-Diwany (hal 1, 2003) menyatakan penelitiannya bahwa penggunaan konsep bunga dapat menimbulkan laju penurunan tingkat ketidakteraturan yang semakin tinggi dari waktu ke waktu. Sistem bunga merupakan sebuah sistem yang tidak sejalan dengan sistem entropi yang berjalan secara alamiah. Dalam sistem bunga sesungguhnya telah terjadi *transfer wealth* diantara kreditur dengan debitur. Dan hal ini akan terus berlangsung hingga waktu yang tak tertentu, karena sistem bunga berbunga menggunakan perhitungan yang bersifat eksponensial, dimana pertumbuhannya mengikuti pola yang terus meningkat berlipat ganda dari waktu ke waktu.

Pelarangan sistem bunga bahkan telah dilakukan oleh pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani. Dalam kitab perjanjian lama disebutkan sebagai berikut :

”Jika kamu meminjamkan harta kepada salah seorang putra bangsaku, janganlah kalian bersikap seperti orang yang mengutangkan; engkau meminta keuntungan untuk hartamu.” (ayat 25 pasal 22b)

”Jika saudaramu membutuhkan sesuatu, maka tangguhkanlah. Jangan meminta darinya sebuah keuntungan dan manfaat.” (ayat 35 pasal 25 kitab Imamat)

Kitab Perjanjian Baru tidak menyebutkan permasalahan mengenai sistem bunga dengan cukup jelas, namun sebagian kalangan Kristiani menganggap bahwa bunga merupakan sesuatu yang dilarang termaktub dalam Injil Lukas 6: 34-35 yang antara lain menyebutkan sebagai berikut :


”Jika kamu meminjamkan kepada orang yang kamu mengharapkan bayaran darinya, maka kelebihan apa yang diberikan olehmu. Tetapi lakukanlah kebaikan-kebaikan dan pinjamkanlah tanpa mengharapkan pengembaliannya. Dengan begitu, pahalamu berlimpah ruah”(Perjanjian Baru –Lukas 6 : 34-35)

Para filsuf zaman Yunani Kuno juga melarang praktek bunga dalam perekonomian masyarakat. Alasan dilarangnya sistem bunga dalam perekonomian adalah karena ketidakadilan yang ditimbulkan oleh sistem bunga. Plato (427–347 SM) mengecam sistem bunga berdasarkan dua alasan. Pertama, bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. Kedua, bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin. Aristoteles (384–322 SM) mengecam pengambilan bunga karena merupakan sesuatu yang tidak adil. Ia berpendapat bahwa fungsi uang adalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*), uang bukanlah alat untuk menambah atau menghasilkan kekayaan. Filsuf lain yang mengecam praktek pengambilan bunga adalah *Cato* (234–149 SM) dan *Cicero* (106–43 SM).

Pada awal abad XII terjadi perkembangan yang pesat di bidang perekonomian dan perdagangan, dimana uang dan kredit menjadi unsur yang penting. Pinjaman modal kerja kepada para pedagang disertai *interest* mulai digulirkan. Melalui berbagai kajian-kajian, para sarjana kristen membolehkan penggunaan *interest*. Mereka membedakan bunga menjadi *interest* dan *usury*. *Interest* adalah bunga yang diperbolehkan, sedangkan *usury* adalah bunga yang berlebihan. Dari kegiatan ini pasar uang perlahan mulai terbentuk, dan mendorong proses terwujudnya suku bunga pasar secara meluas hingga sekarang.

Islam melarang setiap pembayaran bunga atas berbagai bentuk pinjaman. Dalam Islam tidak dikenal istilah bunga, yang ada adalah Riba. Secara etimologis, riba berarti *ziyaadah* atau tambahan, yaitu tambahan atas modal sedikit atau banyak.(Sayyid Sabiq,hal.173, 2006) Al-Quran dan Hadist Rasulullah dengan tegas mengatakan bahwa hukum riba adalah haram. Pelarangan riba dalam Al-Quran terjadi dalam 4 tahap disesuaikan dengan kondisi kaum mukmin pada zaman Rasulullah SAW. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

- pelarangan Riba tahap I periode kota Makkah, diturunkan QS Ar-Ruum (30) : 39



39. Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

beliau melakukannya. Ayahku menjawab, bahwa Rasulullah melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing dan kasab budak perempuan, beliau juga melaknat pekerjaan pentato dan yang minta ditato, menerima dan memberi Riba serta beliau melaknat para pembuat gambar.” (H.R Bukhari no.2084 kitab Al-Buyu)

Larangan Bunga menurut Hadist/As-sunnah (2) :

Diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri bahwa pada suatu ketika Bilal membawa barni (sejenis kurma berkualitas baik) ke hadapan Rasulullah dan beliau bertanya kepadanya, ”Dari mana engkau mendapatkannya?” Bilal menjawab,”Saya mempunyai sejumlah kurma dari jenis yang rendah mutunya dan menukarkannya dua sha’ untuk satu sha’ kurma jenis barni untuk dimakan oleh Rasulullah”, selepas itu Rasulullah terus berkata,”Hati-hati!Hati-hati!Ini sesungguhnya riba, ini sesungguhnya riba. Jangan berbuat begini, tetapi jika kamu membeli (kurma yang mutunya lebih tinggi), juallah kurma yang mutunya rendah untuk mendapatkan uang dan kemudian gunakanlah uang tersebut untuk membeli kurma yang bermutu tinggi itu.” (H.R. Bukhari no.2145, kitab Al Wakalah)

Larangan Bunga menurut Hadist/As-sunnah (3) :

Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar bahwa ayahnya berkata,”Rasulullah melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak, kecuali sama beratnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya sesuai dengan keinginan kita.” (H.R Bukhari no. 2034, kitab Al Buyu)

Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah bersabda, ”Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah.” (H.R Muslim no. 2971, dalam kitab Al Masaqqah)

Larangan Bunga menurut Hadist/As-sunnah (4) :

Diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah SAW bersabda ,”Malam tadi aku bermimpi, telah datang dua orang dan membawaku ke Tanah Suci. Salam perjalanan, sampailah kami kesuatu sungai darah, di mana didalamnya berdiri seorang laki-laki. Di pinggir sungai tersebut berdiri seorang laki-laki lain dengan batu ditangannya. Laki-laki yang ada ditengah sungai itu langsung keluar, tetapi laki-laki yang di pinggir sungai tadi melempari mulutnya dengan batu dan memaksanya kembali ke tempat asal. Aku bertanya, ’siapakah itu?’ Aku diberitahu, bahwa laki-laki yang di tengah sungai itu ialah orang yang memakan riba.’” (H.R Bukhari no.6525, kitab At Ta’bir)

Larangan Bunga menurut Hadist/As-sunnah (5) :

Jabir berkata bahwa Rasulullah mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, ”Mereka itu semuanya sama.” (H.R Muslim no. 2995, kitab Al Masaqqah)

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah berkata,”Pada malam perjalanan mi’raj, aku melihat orang-orang yang perut mereka seperti rumah, di dalamnya dipenuhi oleh ular-ular yang kelihatan dari luar. Aku bertanya kepada Jibril siapakah mereka itu. Jibril menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang memakan riba.”

Al Hakim meriwayatkan dari Ubnu Mas’ud, bahwa Rasulullah bersabda:”Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan), yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya.”

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan empat golongan memasuki surga atau tidak mendapat petunjuk dariNya. (Mereka itu adalah) Peminum arak, pemakan riba, pemakan harta anak yatim, dan mereka yang tidak bertanggung jawab / menelantarkan ibu bapaknya."

Secara garis besar riba dibagi atas 2 macam (Sayyid Sabiq, hal.175, 2006) yaitu :

- b. Riba Nasi'ah yaitu penambahan bersyarat yang yang diterima oleh pemberi utang karena penangguhan pembayaran. Jenis riba ini diharapkan oleh Al-Quran, Sunnah, dan ijma' ulama.
- c. Riba Fadhal yaitu jual beli uang dengan uang atau barang dengan pangan yang disertai tambahan. Jenis riba ini diharamkan karena termasuk perantara riba nasiah.

Terkait dengan permasalahan riba, Rasulullah SAW melarang 6 jenis barang dalam kaitannya dengan riba, yaitu : emas, perak, gandum, biji gandum, kurma dan garam. Keenam jenis barang tersebut secara khusus disebutkan didalam hadist karena merupakan kebutuhan pokok manusia. Emas dan perak sebagai bahan pokok mata uang untuk standar nilai dalam menentukan harga barang-barang. Adapun empat jenis lainnya sebagai bahan pangan pokok manusia. Jika terjadi riba pada jenis bahan pangan pokok tersebut akan berakibat fatal dalam kehidupan niaga publik. Oleh karena itu syariat melarangnya sebagai Rahmat guna melindungi kemaslahatan publik. Pengharaman emas dan perak karena kedudukannya sebagai penentu nilai atau harga, sedangkan jenis lainnya karena sebagai bahan pokok pangan. Apabila ada sebab yang sama pada uang selain emas dan perak, maka dihukumkan sama. Barang tersebut tidak boleh dijual kecuali jumlahnya sama dan dari tangan ke tangan secara tunai. (Sayyid Sabiq, hal. 176,2006)

2.1.5.2 Profit Loss Sharing System

Terkait dengan pelarangan riba sebagai gantinya Allah Ta'ala Yang Maha Bijaksana menghalalkan jual beli. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 dikatakan sebagai berikut :



275. Orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal **Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba**. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Secara etimologis, jual beli berarti pertukaran mutlak. Dalam syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan perkataan lain memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi. (Sayyid Sabiq, hal. 120-121, 2006) Jual beli disyariatkan Allah SWT sebagai keleluasaan bagi para hamba-Nya, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan akan sandang, pangan dan lainnya. Kebutuhan tersebut tidak pernah berhenti dan senantiasa diperlukan selama manusia hidup. Tidak seorangpun dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, oleh karena itu ia dituntut untuk berhubungan satu sama lain. Dalam hubungan tersebut diperlukan suatu pertukaran, dengan memberikan apa yang dimiliki untuk memperoleh pengganti sesuai kebutuhan.

Suatu transaksi jual beli harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat. Penjual wajib memberikan hak milik barang kepada pembeli, dan pembeli memindahkan hak milik barangnya kepada penjual sesuai dengan harga yang disepakati. Akad jual beli boleh dilakukan berdasarkan harga sekarang dan harga mendatang, atau sebagian harga sekarang dan sebagian harga mendatang, apabila telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika pembayaran akad jual beli ditangguhkan dan ada penambahan harga dari pihak penjual karena penangguhannya, maka jual beli tersebut dibolehkan karena penangguhan adalah bagian dari harga. (*ibid*, hal. 137, 2006)

Dalam Fiqh Muamalah, jenis akad jual beli yang diharamkan oleh syariat Islam antara lain :

(a) Jual beli dengan akad *Mudharabah*

Kata *mudharabah* berasal dari kata *al dharb fi al-ardhi'* yaitu usaha dalam perniagaan. Sedangkan pengertian *mudharabah* ialah akad antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan. Laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Pembagian keuntungan *mudharabah* ini dalam prosentase yang jelas, setengah, sepertiga atau seperempat dari seluruh keuntungan untuk pihak pekerja atau pemilik modal. (*ibid*, hal. 217-218, 2006)

(b) Jual beli dengan akad *Musyarakah*

Akad *Musyarakah* tergolong jenis *syirkah*. Para ahli fiqh mendefinisikan *syirkah* adalah akad antara dua orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan. (*ibid*, hal. 317, 2006)

(c) Jual beli dengan akad *murabaha*

Akad *murabaha* ialah penjualan dengan harga pembelian barang berikut untung yang diketahui. (*ibid*, hal. 145, 2006)

(d) Jual beli dengan akad *wadi'ah*

Akad *wadi'ah* ialah penjualan dengan harga dibawah harga pembelian. (*ibid*, hal. 145, 2006)

Dalam jual beli yang disyari'atkan oleh Al-Quran dan Hadist Rasulullah SAW tidak terdapat unsur bunga (*interest*). Jual beli yang dilakukan antar individu Islam berdasarkan pada pembagian keuntungan dan risiko kerugian yang ditanggung secara bersama-sama antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Terkait dengan akad transaksi jual beli dan sistem jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Islam dikenal istilah sistem bagi hasil (*profit loss sharing system*). Sehingga, sistem perekonomian Islam disebut sebagai sistem ekonomi tanpa riba atau *interest bearing system*.

2.1.5.3 Islam dan Perbankan Syariah

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank Syariah ialah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan undang-undang No. 10 tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Fungsi Perbankan Syariah telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang dijuluki Al-Amin dipercaya oleh masyarakat Makkah untuk menerima simpanan harta. Namun, pada akhirnya beliau meminta Sayyidina Ali r.a untuk mengembalikan semua titipan tersebut kepada pemiliknya saat beliau hendak berhijrah ke kota Madinah. Begitu juga para

sahabatnya. Zubair bin Al Awwam adalah salah satu sahabat yang melakukan fungsi pinjaman (*funds channelling*) Perbankan Syariah. Ia menolak menerima titipan harta untuk disimpan, sebaliknya ia menerima uang titipan tersebut sebagai pinjaman sehingga ia berhak menggunakan uang tersebut dan sebagai konsekuensi dari tindakannya ia berkewajiban untuk mengembalikan uang yang ia pinjam utuh kepada pemiliknya pada suatu waktu.

Ibnu Abbas melakukan fungsi perbankan dengan melakukan pengiriman uang (*money transfer*) kepada adiknya yang saat itu berada di Irak. Penggunaan cek juga telah dikenal seiring dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dan Yaman. Pada zaman Umar Bin Khattab r.a, telah digunakan cek sebagai alat pembayaran gaji dan tunjangan. Kemudian dengan cek tersebut seseorang dapat mengambil gandum di Baitul Maal yang ketika itu diimport dari Mesir. Pada zaman Rasulullah SAW distribusi modal berdasarkan sistem bagi hasil (*profit loss sharing*) telah dikenal dan dipraktekan secara umum oleh kaum muhajirin dan kaum anshar.

Praktek fungsi perbankan terus meningkat dikalangan masyarakat muslim kendati istilah bank belum dikenal. Dalam ilmu islam dikenal istilah *jihbiz* yang dalam bahasa persia berarti penagih pajak. (Bank Indonesia, hal. 15, 2006) Pada zaman Bani Umayyah *jihbih* berfungsi sebagai penagih pajak dan penghitung pajak. Sedangkan, pada zaman Bani Abbasiyah fungsi *jihbiz* semakin berkembang didorong oleh semakin beragamnya jenis mata uang yang beredar. Selain emas dan perak, muncul istilah *fulus* yaitu mata uang yang terbuat dari tembaga sebagai pecahan nilai dari emas dan perak. Sehingga *jihbiz* pada zaman Bani Abbasiyah mulai melakukan fungsi penukaran uang (*money exchange*).

Dengan perkembangan ekonomi masyarakat, fungsi perbankan tidak hanya dilakukan oleh individu semata. Setiap orang mulai melakukan berbagai fungsi perbankan dalam transaksi perekonomian. Pada akhirnya istilah Bank muncul di Inggris pada zaman revolusi industri dimana seseorang menyimpan harta pada sebuah lembaga yang pada akhirnya disebut sebagai bank. Namun dalam perjalanannya praktek perbankan ini disertai dengan unsur bunga (*interest*) dan mendapat legalisasi oleh pemerintahan Inggris saat itu yang dipimpin oleh Raja Henry VIII, sehingga pada tahun 1975 negara-negara muslim di dunia berkumpul dan mendirikan Bank Pembangunan Islam (*Islamic Development Bank-IDB*) atas prakarsa para ekonom islam yang menolak praktek bunga dan riba dalam perekonomian.

Sampai saat ini praktek Perbankan Syariah mulai dilaksanakan diberbagai negara muslim termasuk negara-negara non-muslim eropa. Di Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar didunia praktek Perbankan Syariah mulai terlaksana pada tahun 1992 saat didirikannya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank pertama murni syariah.

2.1.5.4 Sistem Operasional Perbankan Syariah

Bank Syariah memiliki fungsi intermediasi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Transaksi Perbankan Syariah didasarkan jenis-jenis akad yang sesuai dengan kaidah Islam. Penghimpunan dana Perbankan Syariah dapat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadia'ah* dan *mudharabah*.

(i) Prinsip Wadi'ah

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. Berdasarkan prinsip ini pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Ketentuan produk ini adalah keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat namun tidak boleh diperjanjikan dimuka.

(ii) Prinsip Mudharabah

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan oleh bank untuk pembiayaan (penyaluran dana). Hasil usaha

dibagikan berdasarkan nisbah kesepakatan. Prinsip *mudharabah* ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka. Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi tiga, yaitu :

a. *mudharabah mutlaqah*

penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Ketentuan umum produk ini adalah :

- bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.
- Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan dengan perjanjian yang disepakati, namun diperkenankan mengalami saldo negatif
- Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

b. *mudharabah muqayyadah on balance sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :

- pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank. Bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.
- Untuk deposito *mudharabah* , bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan

c. *mudharabah muqayyadah of balance sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai pelaksanaan usahanya. Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :

- sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dari rekening administratif.
- dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- Bank mendapatkan komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan, antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

2.1.5.5 Sistem Dan Perhitungan Bagi Hasil

Ilustrasi perhitungan bagi hasil Dana Pihak Ketiga pada praktek bank syariah ditunjukkan seperti dalam Tabel 2.1 dan 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.1

Jenis	Saldo Akhir Bulan	Bobot	Saldo Tertimbang	Bobot Saldo Tertimbang	Distribusi Pendapatan Per Jenis	Nisbah Nasabah	Bagian Pendapatan Nasabah	Rate (%) Pendapatan Nasabah
	1	2	3= 1 x 2		4	5= 6/4	6= (7x1)/(12*100%)	7
Giro Wadiah	100	85,00%	85	14,39%	1,297	12,85%	0,17	2,00%
Tabungan	200	90,00%	180	30,48%	2,747	42,47%	1,17	7,00%
Dep. 1	150	93,00%	140	23,62%	2,129	46,97%	1,00	8,00%
Dep. 3	25	93,00%	23	3,94%	0,355	49,91%	0,18	8,50%
Dep. 6	75	93,00%	70	11,81%	1,064	52,84%	0,56	9,00%
Dep. 12	100	93,00%	93	15,75%	1,419	58,72%	0,83	10,00%

HASIL REALISASI PENDAPATAN BANK X

Tabel 2.2

Jenis	Saldo Akhir Bulan	Bobot	Saldo Tertimbang	Bobot Saldo Tertimbang	Distribusi Pendapatan Per Jenis	Nisbah Nasabah	Bagian Pendapatan Nasabah	Rate (%) Pendapatan Nasabah
	1	2	3= 1 x 2		4	5= 6/4	6= 4 * 5	7 = 6/1*12
Giro Wadiah	100	0,85	85	14,39%	1,152	12,85%	0,15	1,78%
Tabungan	200	0,9	180	30,48%	2,439	42,47%	1,04	6,21%
Dep. 1	150	0,93	140	23,62%	1,890	46,97%	0,89	7,10%
Dep. 3	25	0,93	23	3,94%	0,315	49,91%	0,16	7,55%
Dep. 6	75	0,93	70	11,81%	0,945	52,84%	0,50	7,99%
Dep. 12	100	0,93	93	15,75%	1,260	58,72%	0,74	8,88%

Perhitungan bagi hasil Perbankan Syariah didasarkan pada nisbah yang telah ditentukan diawal akad antara pemilik dan pengelola dana. Namun, dalam *dual banking system* yang diterapkan oleh pengambil kebijakan, maka besarnya nisbah bagi hasil yang diberikan dalam praktek Perbankan Syariah ditilik dari besarnya bunga simpanan yang diberikan oleh bank konvensional. Pada kolom 1 tabel 2.1 dimisalkan besarnya saldo akhir Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah yang berhasil dihimpun adalah seperti tersebut diatas. Maka dari saldo akhir tersebut dihitung besarnya bobot saldo akhir dikurangi dengan cadangan primer dalam bentuk Giro Wadiah Minimum (GWM) pada Bank Indonesia yang ditetapkan sebesar 5%, kemudian dikurangi oleh cadangan sekunder yang besarnya sesuai dengan ketentuan likuiditas masing-masing jenis produk simpanan.

Besarnya bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah akan bergantung pada pendapatan yang diterima oleh bank sesuai dengan kaidah *profit sharing system* atau *revenue sharing*. Apabila pendapatan bank yang didistribusikan dikali dengan bobot saldo tertimbang dari masing-masing produk akan didapat nisbah bagi hasil yang sesuai dengan pendapatan bank, dimana nilainya *equivalent* terhadap tingkat bunga perbankan konvensional. Setelah direalisasikan besarnya nisbah terhadap pendapatan bank yang didistribusikan akan didapat nominal bagi hasil yang diterima nasabah. Apabila nilai nominal ini dibagi dengan saldo rata-rata simpanan per individu akan didapat *rate of return* bank syariah yang nilainya *equivalent* dengan tingkat bunga simpanan bank konvensional (*equivalent rate* Perbankan Syariah \approx tingkat bunga bank) sehingga dikenal sebagai *equivalent rate* Perbankan Syariah. Besarnya *equivalent rate* bank syariah bagi masing-masing jenis produk simpanan ditunjukkan dalam kolom 7 Tabel 2.2. (Karim, hal. 319, 2001)

Nilai nominal bagi hasil simpanan pada Perbankan Syariah akan berfluktuasi tergantung pada besarnya laba yang berhasil dikumpulkan oleh bank syariah dalam kurun waktu tertentu. Sehingga, presentase *equivalent rate* bank syariah akan senantiasa berubah jika dibandingkan dengan tingkat suku bunga bank konvensional yang besarnya dipengaruhi oleh tingkat suku bunga SBI yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam mengatur jumlah uang beredar dan mengendalikan laju inflasi.

2.2 Penelitian Sebelumnya

2.2.1 Penelitian Mengenai Uang, Bank dan Kebijakan Moneter

Penelitian mengenai Uang, Bank dan Kebijakan Moneter telah dilakukan oleh Ping He dari University of Illinois, Chicago dan Lixin Huang dari City University of Hongkong. Dalam penelitian ini diteliti efek inflasi dan tingkat suku bunga nominal (*nominal interest rate*) dalam sistem perbankan serta interaksi antara kurs mata uang terhadap struktur *liabilities* perbankan.

Dengan membagi kerugian terhadap risiko memegang uang tunai dalam dua bagian yaitu risiko eksogen dan endogen. Dilihat dari sisi eksogen dikatakan bahwa seseorang akan terkena risiko kerugian atas uang tunai yang disimpan dikarenakan kehilangan probabilitas kestabilan nilai uang akibat perubahan tingkat suku bunga bank.

Dalam penelitian ini dikatakan bahwa apabila seseorang bermaksud mengambil dana simpanan di bank, maka ia akan terkena dampak risiko biaya atas penarikan uang. Dari sisi moneter, tingkat suku bunga bank yang tinggi akan berdampak pada struktur *liabilities* perbankan dan pada jumlah uang beredar dalam masyarakat.

2.2.2 Penelitian Mengenai Preferensi Tingkat Bunga

Penelitian mengenai pengaruh tingkat bunga pada negara-negara islam kontemporer (Yordania, Maroko, Iran, Pakistan, Tunisia, Siria, Libya, Malaysia, Mesir dan Nigeria) dilakukan oleh Prof. DR. M.M. Metwally, dengan menguji secara ekonometri pengaruh tingkat bunga terhadap permintaan investasi. Dari penelitian tersebut hasil regresi menunjukkan bahwa tingkat bunga bukan merupakan determinan yang signifikan bagi permintaan investasi di negara-negara islam. Tingkat bunga yang berlaku di pasar pada masyarakat islam kontemporer tidak memainkan peranan penting dalam pertimbangan penetapan penanaman modal oleh investor muslim. Tingkat bunga tidak mempunyai peran yang signifikan dalam menetapkan permintaan uang atau permintaan investasi di negara-negara islam yang diteliti.

Sebaliknya penelitian mengenai pengaruh tingkat bunga di negara-negara non-islam menyimpulkan bahwa pengaruh tingkat bunga terhadap permintaan investasi di negara-negara non muslim jauh berbeda dengan yang ditemukan pada negara-negara islam yang tingkat kemajuan dan struktur ekonominya sama. Model regresi menunjukkan bahwa tingkat bunga merupakan determinan yang signifikan bagi negara-negara non muslim yang mempunyai struktur ekonomi yang sama serta tingkat kemajuan yang sebanding.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Prof. DR. Metwally disimpulkan bahwa terdapat variabel-variabel non ekonomis yang bekerja, yang menyebabkan tingkat bunga tidak efektif pada negara-negara islam. Variabel-variabel tersebut adalah variabel keagamaan yang menolak bunga riba.

2.2.3 Penelitian Mengenai Pengaruh Bunga Deposito Konvensional Terhadap Retur Deposito Mudharabah

Penelitian mengenai Pengaruh Bunga Deposito Konvensional Terhadap *Return* Deposito Mudharabah di Bank Muamalat dilakukan oleh Imbang J. Mangkuto. Dalam penelitian ini dianalisa hubungan antara *mudharabah* deposito Perbankan Syariah dengan suku bunga deposito berjangka perbankan konvensional, serta efek suku bunga bank konvensional terhadap pertumbuhan *mudharabah* deposito Perbankan Syariah. Kerangka berpikir didasari pada model fungsi permintaan antara dua barang substitusi serta preferensi konsumen Islami terhadap barang halal dan barang haram. Sehingga jumlah Deposito *Mudharabah* pada BMI merupakan fungsi daripada *yield* Deposito Mudharabah 1 bulan BMI dan tingkat bunga Deposito 1 bulan Bank Konvensional. Dengan menggunakan uji Chow didapat model regresi berganda, dinotasikan sebagai berikut :

$$DM = \alpha + \beta YDM + \chi YDK1 + \varepsilon \dots\dots\dots(2.26)$$

Dimana :

DM : Jumlah Deposito 1 Bulan BMI

- α : Intercept
- β YDM: parameter variabel YDM di BMI
- χ : variabel yield DM 1 bulan di BMI
- YDK1 : YDK 1 bulan diperbankan konvensional
- ε : error

verifikasi data dilakukan dengan memisahkan data *time series* periode Februari 1995 sampai Agustus 2004 dengan membagi periode tersebut menjadi 3 jenis periode data, yaitu :

- Data periode keseluruhan dari Februari 1995 sampai dengan Juli 2004
- Data sebelum krisis moneter (1997 – 2004)
- Data periode Januari 2000 sampai Juli 2004

Pemisahan ini dilakukan dengan mempertimbangkan adanya perubahan struktur data antara sebelum krisis moneter dan periode sesudahnya. Data DYM yang dipakai ke dalam model adalah YDM dari periode bulan sebelumnya, dengan mempertimbangkan *yield mudharabah* dari suatu bulan baru dapat diketahui di akhir bulan itu atau di awal bulan berikutnya, maka notasi YDM1 selanjutnya diubah menjadi YDM1LAG1, sehingga notasi model berubah menjadi sebagai berikut :

$$DM = \alpha + \beta YDMLAG1 + \chi YDK1 + \varepsilon \dots\dots\dots(2.27)$$

Dimana :

β YDMLAG1 : variabel yield DM 1 dari periode sebelumnya

Karena terdapat perbedaan satuan ukuran data, dimana data Deposito adalah dalam jutaan Rupiah sedangkan satuan data *yield* adalah dalam persen, maka satuan data ini dimodifikasi untuk mempermudah membuat kesimpulan dengan merubah midel linier menjadi model semilog, log-lin, sehingga model 2 dirubah menjadi :

$$LNNDM = \alpha + \beta YDMLAG1 + \chi YDK1 + \varepsilon \dots\dots\dots(2.28)$$

Dimana :

LNNDM : Jumlah Deposito 1 Bulan BMI

α : Intercept

β YDMLAG1 : variabel yield DM 1 dari periode sebelumnya

χ : variabel yield DM 1 bulan di BMI

YDK1 : YDK 1 bulan diperbankan konvensional

ε : error

selanjutnya dari model (2.13) dibuat suatu model alternatif dengan menciptakan variabel P_{DIFF} , yaitu selisih antara variabel YDMLAG1 dengan variabel YDK1 sehingga dari model dasar penelitian (2.13) terdapat model alternatif sebagai berikut :

$$LNNDM = \alpha + \beta P_{DIFF} + \varepsilon \dots\dots\dots(2.29)$$

Setelah dilakukan analisa dengan menggunakan model yang tersedia, dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pergerakan Deposito 1 bulan sangat dipengaruhi oleh tingkat pengembalian (*yield*). Keputusan nasabah untuk melakukan penempatan dana di bank syariah secara umum atau secara khusus dipengaruhi oleh tingkat pendapatan investasinya. Hal ini mempunyai nuansa yang berbeda apabila preferensi nasabah dalam hal memakai jasa bank syariah adalah untuk kepentingan non investasi.

Variabel YDM secara konsisten menunjukkan hubungan yang lemah terhadap variabel YDK. Selain itu YDM terbukti secara statistik merupakan faktor yang berpengaruh pada pergerakan saldo DM. Variabel YDK secara konsisten dan sangat nyata

mempengaruhi pertumbuhan deposito *mudharabah* di bank syariah. Pengaruh variabel YDK adalah terutama dalam hal mengakibatkan perpindahan dana deposit dari bentuk DK menjadi DM. Pengaruh variabel YDK juga dapat mengakibatkan perpindahan dana deposit dari DM menjadi DK dalam konteks nasabah non muslim atau nasabah muslim yang bersifat *non religious*.

Pengembangan model alternatif memberikan hasil uji bahwa variabel saldo DM dapat dijelaskan oleh variabel selisih *yield* DK dengan *yield* DM (P_{DIFF}). Untuk setiap penurunan P_{DIFF} sebesar 1 persen maka saldo DM akan meningkat sebesar 11.8 persen. Sehingga, dalam periode observasi tidak terbukti bahwa pergerakan *yield* DM mengikuti *yield* DK. Hal ini menampik pendapat masyarakat selama ini bahwa penentuan harga produk DM oleh bank syariah sangat dipengaruhi oleh tingkat harga (*yield*) DK.

Dapat dikatakan bahwa ketika tingkat *yield* DK turun, maka terdapat dua kemungkinan yang terjadi secara simultan, yaitu (1) nasabah deposit muslim akan memindahkan dananya ke DM pada bank syariah yang memberikan *yield* terbaik, (2) nasabah deposit muslim akan memindahkan dananya dari DK ke DM. Sebaliknya, ketika *yield* DK naik, maka terdapat 3 kemungkinan yang terjadi secara simultan, yaitu (1) nasabah deposit muslim batal untuk memindahkan DK nya menjadi DM, (2) nasabah deposit non muslim di bank syariah memindahkan DM nya menjadi DK, (3) nasabah deposit muslim di bank syariah akan berpikir untuk memindahkan dana DM nya, tetapi hanya kepada bank syariah lain yang memberikan *yield* DM yang lebih baik.


2.2.5 Penelitian Mengenai Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah di Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Penelitian Mengenai Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah di Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 2000. Bertolak dari perkembangan perbankan syariah yang saat itu masih kurang menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan, baik jaringan maupun volume laba dibandingkan dengan pertumbuhan bank konvensional. Banyaknya tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia terutama disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap perbankan syariah disebabkan oleh dominasi perbankan konvensional. Menurut Subardjo dalam Antonio (1999) sehubungan dengan pengembangan perbankan syariah, mengatakan bahwa beberapa kendala pengembangan perbankan syariah, antara lain :

1. Pemahaman masyarakat belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah
2. Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah
3. Jaringan kantor bank syariah yang belum luas
4. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bank syariah masih sedikit

Dalam rangka mengembangkan jaringan perbankan syariah diperlukan upaya-upaya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai produk, mekanisme, sistem dan seluk beluk perbankan syariah karena perkembangan jaringan perbankan syariah akan bergantung pada besarnya *demand* masyarakat terhadap sistem perbankan ini. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai karakteristik dan perilaku nasabah atau calon nasabah terhadap perbankan syariah. Model kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.2 Model Kerangka Pikir
POTENSI, PREFERENSI DAN PERILAKU MASYARAKAT
TERHADAP BANK SYARIAH**



Keterangan :

De= Demografi

De1= Umur

De2= Jenis kelamin

De3= Pendidikan

Ss= Sistem sosial

Ss1= Norma keluarga

Ss2= Toleransi thd penyimpangan Agama

Ss3= Toleransi perbedaan budaya

Ss4 = Akses

terhadap informasi

D= Lokasi (Kota/Kabupaten)

(Kab. Rembang, Kab. Jepara, Kab.

Kudus, Kab. Demak, Kota Semarang,

Kab. Kendal, Kota Pekalongan, Kota

Tegal, Kab. Brebes, Kab. Boyolali,

Kota Surakarta, Kota Magelang, Kab.

Cilacap, Kota Jogja dan Kab. Bantul)

Ec=Ekonomi

Ec1= Penghasilan

Ec2= Status pekerjaan

Ec3= Aksesibilitas wilayah

Pf= Preferensi

Pf1= keuntungan relatif

Pf2= Kompatibilitas

Pf3= Kompleksitas

Pf4= Triabilitas/Observabilitas

Sv=Nilai sosial

Sv1= Kedudukan sosial

Sv2=Keberagamaan /religiusitas

Sv3= Keterbukaan thd hal baru

Sv4= Aktivitas sosial

Sv4= Mobilitas

Sv5= Tipologi keluarga

Sv6= Status perkawinan

Dalam penelitian ini diupayakan mengetahui karakteristik responden termasuk informasi mengenai perilaku responden yang mencakup : (1) pemahaman mengenai sistem bagi hasil, (2) faktor penting yang menjadi pendorong responden dalam bertransaksi dengan bank syariah, (3) faktor penting yang mendorong responden untuk berinteraksi dan memahami bank syariah, dan (4) informasi yang diperoleh melalui kontak interpersonal dari pihak yang memahami dan telah menggunakan jasa bank syariah. Cakupan lokasi yang diteliti adalah 15 kabupaten/kota yang berada di Propinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yaitu Kabupaten Rembang, Kab. Jepara, Kab. Kudus, Kab. Demak, Kab. Semarang, Kab. Kendal, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kab. Brebes, Kab. Boyolali, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kab. Cilacap, Kota Yogya dan Kab. Bantul.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik wawancara dengan kuesioner, *focus group discussion* (FGD) dan *indepth interview* terutama bagi pelaku ekonomi di Jawa Tengah dan DIY. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai dinas/instansi teknis, perbankan, BPS, PEMDA dan lembaga lain dalam rangka identifikasi potensi dari sisi kegiatan ekonomi.

Jumlah responden yang dikumpulkan adalah sebanyak 100 responden untuk setiap Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 20 responden rumah tangga produksi, dan 80 responden rumah tangga konsumsi. Penentuan lokasi kecamatan terpilih di setiap Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan konsentrasi penduduk muslim dan penyebarannya. Pengambilan responden dipilih secara *accidental* dengan memperhatikan penyebaran antar kecamatan.

Untuk menguji masing-masing item yang ada pada variabel yang diteliti maka dilakukan uji validitas dan reliabilitas dengan teknik *item total correlation* dan teknik *split sample* (belah dua). Untuk mengetahui preferensi dan perilaku masyarakat terhadap perbankan syariah digunakan metode skoring dan untuk memperoleh gambaran tentang hubungan antar variabel digunakan *logistic regression*.

Dalam penelitian ini, estimasi pengembangan bank syariah dari sisi tabungan dan pembiayaan akan digunakan model logit dengan persamaan sebagai berikut : (Gujarati,1995; 555).

$$\frac{P_i}{1 - P_i} = e^{Z_i} \dots\dots\dots(2.30)$$

Dimana :

$$Z_i = \beta_0 + \sum_{j=1}^k \beta_j X_{ij} \dots\dots\dots(2.31)$$

Jadi

$$\frac{P_i}{1 - P_i} = e^{\beta_0 + \sum_{j=1}^k \beta_j X_{ij}} \dots\dots\dots(2.32)$$

Sehingga, berdasarkan kerangka berpikir teoritis maka persamaan tersebut dioperasionalkan sebagai berikut :

$$Z_i = \alpha_0 + \sum \alpha_i De_{ij} + \sum \beta_i Ec_{ij} + \sum X_1 Sv_i + \sum \delta_1 Ss_i + \sum \phi_i Pf_i \dots\dots\dots(2.33)$$

Untuk mencapai tujuan kedua, digunakan model alternatif yaitu model *chow test* (Gujarati, 1995,263). Dengan menggunakan model tersebut diuji apakah perbedaan persamaan regresi antar Kabupaten dan Kota berbeda atau sama. Dengan model tersebut juga dapat dibuat *mapping* mengenai potensi pengembangan bank syariah dan karakteristik kelompok masyarakat dan pelakunya terhadap Bank Syariah.

Kesimpulan analisis potensi pengembangan Bank Syariah dari penelitian ini terbagi dalam beberapa poin antara lain sebagai berikut :

- a. Persepsi Terhadap Bunga Bank

Persepsi masyarakat terhadap bunga bank terutama di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta cukup bervariasi. Secara umum sebesar 48,27 persen menyatakan bahwa bunga bank adalah haram, 20,47 persen menyatakan halal sementara 31,47 persen menyatakan *subhat*. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Jawa Tengah dan DI Yogyakarta tidak semuanya mempunyai pandangan bahwa bunga bank merupakan produk perbankan konvensional yang perlu dihindari. Pandangan terhadap bunga bank ini juga tidak mempunyai korelasi dengan tipologi daerah keislaman. Daerah-daerah yang mempunyai latar belakang keislaman yang kuat seperti Kab. Rembang, Kab. Jepara dan Kota Tegal terlihat sebagai daerah yang sangat menolak keberadaan bunga bank. Akan tetapi daerah yang mempunyai latar belakang daerah keislaman yang kuat seperti Kabupaten Kendal, Kota Pekalongan dan Kabupaten Demak ternyata moderat dimana bunga bank dianggap halal oleh sebagian responden.

b. Pengetahuan Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah

Dari sejumlah responden yang dihubungi terutama di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta maka terdapat 70,53 persen menyatakan bahwa mereka telah mendengar tentang bank syariah, akan tetapi tentang sistem dan produk bank syariah masih sangat terbatas. Pengetahuan tentang bank syariah sebagian besar mereka dapatkan dari teman atau saudara. Hasil ini telah memberikan bukti bahwa selama ini bank syariah belum melakukan promosi yang cukup gencar terutama melalui media elektronik maupun media cetak.

c. Sikap Terhadap Produk Bank Syariah

Dari hasil penelitian terlihat bahwa sebagian besar responden (84,40 persen) menyatakan tidak tahu mengenai produk bank syariah. Ketidaktahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah lebih banyak karena masih terbatasnya jumlah perbankan syariah yang ada di Jawa Tengah dan Yogyakarta.

d. Preferensi Terhadap Sistem Perbankan Syariah

Secara umum pandangan responden terhadap keuntungan relatif menunjukkan 51,80 persen yang menyatakan setuju, sangat setuju (1,93 persen) dan hanya 2,27 persen yang menyatakan tidak setuju, sedangkan sisanya adalah sebesar 44,00 persen menyatakan bahwa mereka masih ragu-ragu karena belum mengetahui betul tentang perbankan syariah. Besarnya proporsi mereka yang setuju terhadap keuntungan relatif kemungkinan disebabkan oleh pengetahuan mengenai sistem bagi hasil yang diterapkan oleh perbankan syariah.

e. Perilaku Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah

Perilaku masyarakat terhadap perbankan syariah ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek tabungan dan pembiayaan. Pada aspek tabungan terlihat bahwa secara keseluruhan 64,8 persen responden menyatakan bersedia menabung di bank syariah, sedangkan yang tidak ingin 7,1 persen dan yang masih ragu-ragu terdapat 28,07 persen. Keinginan untuk memperoleh pembiayaan ternyata lebih rendah jika dibandingkan dengan keinginan masyarakat untuk menabung pada bank syariah. Untuk Jawa Tengah terdapat 55,4 persen yang berkeinginan untuk mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, sedangkan untuk DI Yogyakarta adalah 5,51 persen.